



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIARNO Bin LEGIMIN
2. Tempat lahir : Rukti Endah
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 03 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Endah Rt/Rw 019/005 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Sektor Seputih Raman sejak tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 7 Juli 2020 Nomor : 305/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2020 Nomor : 305/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMIN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan Denda Sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jln. Utama Kp Rama Murti Kec. Spt Raman Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADUI dan Saksi I KETUT AGUS S Anak dari I MADE SUKARTA mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Kp Rama Murti Kec. Spt Raman Kab. Lampung Tengah. Para Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN beserta barang bukti oleh Saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADUI dan Saksi I KETUT AGUS S Anak dari I MADE SUKARTA bawa ke polres lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut pengakuan Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada TOSO (DPO). Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartorium Forensik No.Lab: 1531/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dan sebagai pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edi Suryanto S.Si.Apt. MM. MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram.

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jln. Utama Kp Rama Murti Kec. Spt Raman Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADUI dan Saksi I KETUT AGUS S Anak dari I MADE SUKARTA mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Kp Rama Murti Kec. Spt Raman Kab. Lampung Tengah. Para Saksi Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN dan menemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN beserta barang bukti oleh Saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADUI dan Saksi I KETUT AGUS S Anak dari I MADE SUKARTA bawa ke polres lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut pengakuan Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu kepada TOSO (DPO). Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan narkotika

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, dan terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartorium Forensik No.Lab: 1531/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dan sebagai pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edi Suryanto S,Si.Apt. MM. MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positip Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Okta Dedison Bin Darsono Badui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Ketut Agus Surya dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Umum Kampung Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Ketut Agus Surya dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 12.00 WIB melihat Terdakwa sedang jalan kaki seorang diri, dikarenakan curiga terhadap Terdakwa akhirnya saksi dan saksi I Ketut Agus Surya mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa terlihat gugup sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang dibawa serta sepeda motor yang dikendarai. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) yang beralamatkan di Kampung Padang Ratu.seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.1 Ketut Agus Surya Anak dari I Made Sukarta, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Okta Dedison serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Umum Kampung Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Okta Dedison dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 12.00 WIB melihat Terdakwa sedang jalan kaki seorang diri, dikarenakan curiga terhadap Terdakwa akhirnya saksi dan saksi Okta Dedison mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa terlihat gugup sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) yang beralamatkan di Kampung Padang Ratu.seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB, bertempat di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bertemu dengan beberapa anggota Polisi dan kemudian Terdakwa terlihat gugup sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman guna penyelidikan lebih lanjut.;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartorium Forensik No.Lab: 1531/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniadi, M.M dan sebagai pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edi Suryanto S.Si.Apt. MM. MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bertemu dengan beberapa anggota Polisi dan kemudian Terdakwa terlihat gugup sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUGIARNO Bin LEGIMIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMIN ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Raman yaitu saksi Okta Dedison dan saksi I Ketut Agus Surya pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 14 halaman



Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) yang beralamatkan di Kampung Padang Ratu. seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Toso (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Utama Kampung Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa bertemu dengan beberapa anggota Polisi dan kemudian Terdakwa terlihat gugup sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolartorium Forensik No.Lab: 1531/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dan sebagai pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edi Suryanto S.Si.Apt. MM. MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung (+) Positip Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARNO Bin LEGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUMAT, tanggal 17 Juli 2020, oleh Fr. YUDITH iCHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, SH., MH., dan RIZQI HANINDYA PUTRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

RIZQI HANINDYA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 14 halaman